



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2019/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TARMIZI Bin SAHRUDIN
2. Tempat lahir : Way Gelang
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/1 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Penyandingan, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pentai

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 22 Juli 2019 Nomor 87/Pen.Pid.B/2019/PN Liw tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid.B/2019/PN Liwa tanggal 22 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Liw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TARMIZI Bin SAHRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TARMIZI Bin SAHRUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna silver No. Rangka : MH1JBC214AK327930;
 - 1 (satu) buah Sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver No. Rangka : MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin : JBC2E1317773

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SURADI Bin SANIKUN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 4.000,- (empat ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di muka persidangan pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **TARMIZI Bin SAHRUDIN**, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat rumah Saksi SURADI Bin SANIKUN yang berada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, ***mengambil barang sesuatu yaitu 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver Nomor Polisi B 3008 TBA Nomor Rangka MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin JBC2E1317773 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi SURADI Bin SANIKUN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas Terdakwa bersama Sdr. ALDI (DPO) sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver Nomor Polisi B 3008 TBA Nomor Rangka MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin JBC2E1317773 milik Saksi SURADI karena mendengar Saksi SURADI akan menjual sepeda motornya. Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi SURADI untuk melihat kondisi rumah dan memastikan sepeda motor tersebut ada di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ALDI sudah mengamati rumah Saksi SURADI dari jarak \pm 50 meter. Karena kondisi rumah saksi SURADI dalam keadaan sepi dan sedang tidak ada orang, saat itu Terdakwa menelpon Sdr. ALDI yang masih mengamati dari jarak \pm 50 meter dan memberitahu bahwa situasi di dalam maupun di luar dalam keadaan aman. Selanjutnya Sdr. ALDI dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SURADI melalui pintu depan kemudian Terdakwa yang membuka pintu belakang rumah Saksi SURADI. Selanjutnya Sdr. ALDI yang sudah melihat posisi motor ada di Ruang tamu kemudian berusaha membuka kunci motor tersebut dengan paksa menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah dibawa ke dalam rumah. Setelah kunci kontak motor tersebut berhasil dibuka paksa oleh Sdr. ALDI, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ALDI membawa sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang rumah Saksi SURADI dan meninggalkan rumah saksi SURADI lalu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Umbul Pocong Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Atas Perbuatan Terdakwa, Saksi SURADI ditafsir mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Liw



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), Ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **SURADI Bin SANIKUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Pekon Penyandingan, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut tetapi setelah pelakunya tertangkap baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang berhasil di ambil oleh Terdakwa dalam tindak pidana Pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna silver Noka : MH1JBC214AK327930 Nosin : JBC2E1317773 Nopol : B 3008 TBA;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang dalam keadaan terkunci gembok dan gembok pintu depan rumah saksi tersebut dibuka oleh pelaku dengan cara mengambil kunci yang saksi sembunyikan dibawah pintu, lalu masuk dan mengambil sepeda motor yang saksi parkirkan dalam keadaan terkunci stang di ruang tamu rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut hilang dicuri yaitu diberi tahu saksi SUNARSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari tindak pidana pencurian tersebut sekira Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna silver Noka : MH1JBC214AK327930 Nosin : JBC2E1317773 Nopol : B 3008 TBA tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna silver Noka : MH1JBC214AK327930 Nosin : JBC2E1317773 Nopol : B 3008 TBA tersebut adalah benar sepeda motor milik saksi yang hilang dalam tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MURNIATI Binti MISDI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib di dalam rumah saksi SURADI yang berada di Pekon Penyandingan, Kec.Bengkunat, Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa barang yang berhasil di bawa oleh pelaku yaitu 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna Silver No.Pol B 3008 TBA Noka MH1JBC214AK327930 Nosin JBC2E1317773 milik saksi SURADI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk dan keluar melalui pintu bagian belakang rumah saksi SURADI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian dan berhasil membawa Sepeda motor milik saksi SURADI tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver No.Pol B 3008 TBA Noka MH1JBC214AK327930 Nosin JBC2E1317773 milik saksi SURADI yang dicuri oleh pelaku tersebut yang sudah dimilikinya selama 2 tahun, yang saksi SURADI dapatkan dengan cara membeli bekas pakai;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SURADI mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi dapat mengetahui Sepeda motor milik saksi SURADI hilang dicuri, karena saksi SURADI bertanya kepada saudari SUNARTI apakah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda motor miliknya yang terparkir dibagian ruang tamu rumah saksi SURADI;

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi sedang berada di depan rumah untuk menjemur padi, saksi melihat sepeda motor yang biasa digunakan oleh saksi SURADI sedang digunakan oleh laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya namun saksi tidak memperdulikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ADI PRANATA Bin YAZIDDIN**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi SURADI Bin SAMIKUN warga Pekon Penyandingan Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat dan barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna Silver No.Pol B 3008 TBA Noka MH1JBC214AK327930 Nosin JBC2E1317773;
- Bahwa Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN melakukan pencurian tersebut bersama rekan nya yang bernama saudara ALDI (DPO) warga Pekon Penyandingan Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna Silver Nopol : B 3008 TBA Noka MH1JBC214AK327930 Nosin JBC2E1317773 di Pekon Peyandingan Kec.Bengkunt Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa pada saat kejadian tersebut ada Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN di TKP, kemudian saksi bersama saudara ANGGA melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi terkait Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi bersama saudara ANGGA menemui Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN dan membawa Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN ke Polsub Sektor Selendang Mayang, kemudian kami berdua melakukan interview terhadap Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN, kurang lebih 3 jam akhirnya Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN mengakui bahwa dirinya bersama saudara ALDI (DPO) yang telah melakukan pencurian 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna Silver Nopol : B

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3008 TBA Noka MH1JBC214AK327930 Nosin JBC2E1317773 di Pekon Peyandingan Kec.Bengkunat Kab.Pesisir Barat milik saksi SURADI bin SAMIKUN;

- Bahwa setelah Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian tersebut, kemudian saksi meminta Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN untuk menunjukan dimana keberadaan sepeda motor yang berhasil dicuri olehnya tersebut, kemudian Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN mengaku kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut sudah berada di Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi bersama saudara ANGGA dan Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN pergi ke Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus untuk megambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib tanggal 15 Mei 2019 saksi, saudara ANGGA dan Terdakwa sampai di rumah warga dan Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN menunjukan sepeda motor yang berhasil dicurinya tersebut, kemudian sekira pukul 06.00 wib saksi bersama saudara ANGGA sampai di Polsek Bengkunat dengan membawa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna Silver Nopol : B 3008 TBA Noka MH1JBC214AK327930 Nosin JBC2E1317773;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN dibawa untuk diperiksa dan dimintai keterangan di Polsek Bengkunat;
- Bahwa Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak gembok rumah kemudian masuk kedalam rumah yang tidak ada pemilik rumahnya kemudian mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna Silver Nopol : B 3008 TBA Noka MH1JBC214AK327930 Nosin JBC2E1317773 yang terparkir didalam rumah tersebut dengan cara merusak kunci kotak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter "T";
- Bahwa saksi yakin sepeda motor tersebut adalah milik saksi SURADI Bin SAMIKUN karena saksi SURADI Bin SAMIKUN menunjukkan bukti kepemilikan atas 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna Silver Nopol : B 3008 TBA Noka MH1JBC214AK327930 Nosin JBC2E1317773 tersebut yaitu BPKB atas sepeda motor tersebut dan setelah dicocokkan Noka dan Nosin sama;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan saudara ALDI (DPO) warga Pekon Penyandingan Kec.Bengkunat Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib di bagian ruang tamu rumah saksi SURADI yang berada di Pekon Penyandingan Kec. Begkunat Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara ALDI (DPO) berhasil mengambil dan membawa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna Silver Nopol : B 3008 TBA Noka MH1JBC214AK327930 Nosin JBC2E1317773 dari rumah tersebut dengan cara merusak kunci kontak kendaraan;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara ALDI (DPO) melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara membuka kunci pintu depan lalu masuk kedalam rumah kemudian membuka pintu belakang lalu pintu depan di kunci kembali, setelah masuk melalui pintu belakang dan mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor yang terparkir di ruang tamu lalu keluar melalui pintu belakang dengan berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dicuri, Terdakwa bersama saudara ALDI (DPO) kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Desa Umbul Pocong Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus untuk Terdakwa dan saudara ALDI (DPO) miliki lalu kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara ALDI (DPO) melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan kunci "T" milik saudara ALDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama saudara ALDI (DPO) belum sempat menjual kendaraan hasil pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama saudara ALDI (DPO) terlebih dahulu sudah memiliki niat, perbuatan tersebut direncanakan oleh Terdakwa dan saudara ALDI (DPO) dengan cara memantau tempat lokasi yang akan dicuri dari jarak \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi SURADI;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara ALDI (DPO) tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara ALDI (DPO) melakukan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna Silver Nopol : B 3008 TBA Noka : MH1JBC214AK327930 Nosin : JBC2E1317773 tersebut untuk dimiliki kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara ALDI (DPO) tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara ALDI (DPO) melakukan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna Silver Nopol : B 3008 TBA Noka : MH1JBC214AK327930 Nosin : JBC2E1317773 tersebut untuk dimiliki kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna silver No. Rangka : MH1JBC214AK327930;
- 1 (satu) buah Sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver No. Rangka : MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin : JBC2E1317773;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, korban, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat rumah Saksi SURADI Bin SANIKUN yang berada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver Nomor Polisi B 3008 TBA Nomor Rangka MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin JBC2E1317773 kepunyaan Saksi SURADI Bin SANIKUN;

- Bahwa awalnya Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama saudara ALDI (DPO) sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver Nomor Polisi B 3008 TBA Nomor Rangka MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin JBC2E1317773 milik Saksi SURADI karena mendengar saksi SURADI akan menjual sepeda motornya;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi SURADI untuk melihat kondisi rumah dan memastikan sepeda motor tersebut ada di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara ALDI (DPO) sudah mengamati rumah Saksi SURADI dari jarak \pm 50 (lima puluh) meter. Karena kondisi rumah saksi SURADI dalam keadaan sepi dan sedang tidak ada orang, Terdakwa menelepon saudara ALDI (DPO) yang masih mengamati dari jarak \pm 50 (lima puluh) meter dan memberitahu bahwa situasi di dalam maupun di luar dalam keadaan aman;
- Bahwa saudara ALDI (DPO) dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SURADI melalui pintu depan kemudian Terdakwa yang membuka pintu belakang rumah Saksi SURADI, selanjutnya saudara ALDI (DPO) yang sudah melihat posisi motor ada di Ruang tamu kemudian berusaha membuka kunci motor tersebut dengan paksa menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah dibawa;
- Bahwa setelah kunci kontak motor tersebut berhasil dibuka paksa oleh saudara ALDI (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ALDI (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang rumah Saksi SURADI dan meninggalkan rumah saksi SURADI lalu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Umbul Pocong Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saudara ALDI (DPO) saksi SURADI mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*barangsiapa*" identik dengan "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan TARMIZI Bin SAHRUDIN sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat rumah Saksi SURADI Bin SANIKUN yang berada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver Nomor Polisi B 3008 TBA Nomor Rangka MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin JBC2E1317773 kepunyaan Saksi SURADI Bin SANIKUN;

Menimbang, bahwa awalnya Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama saudara ALDI (DPO) sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver Nomor Polisi B 3008 TBA Nomor Rangka MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin JBC2E1317773 milik Saksi SURADI karena mendengar saksi SURADI akan menjual sepeda motornya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Liw



Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi SURADI untuk melihat kondisi rumah dan memastikan sepeda motor tersebut ada di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ALDI (DPO) sudah mengamati rumah Saksi SURADI dari jarak \pm 50 (lima puluh) meter. Karena kondisi rumah saksi SURADI dalam keadaan sepi dan sedang tidak ada orang, Terdakwa menelepon saudara ALDI (DPO) yang masih mengamati dari jarak \pm 50 (lima pulh) meter dan memberitahu bahwa situasi di dalam maupun di luar dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa saudara ALDI (DPO) dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SURADI melalui pintu depan kemudian Terdakwa yang membuka pintu belakang rumah Saksi SURADI, selanjutnya saudara ALDI (DPO) yang sudah melihat posisi motor ada di Ruang tamu kemudian berusaha membuka kunci motor tersebut dengan paksa menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah dibawa, setelah kunci kontak motor tersebut berhasil dibuka paksa oleh saudara ALDI (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ALDI (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang rumah Saksi SURADI dan meninggalkan rumah saksi SURADI lalu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Umbul Pocong Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat rumah Saksi SURADI Bin SANIKUN yang berada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver Nomor Polisi B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3008 TBA Nomor Rangka MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin JBC2E1317773
kepunyaan Saksi SURADI Bin SANIKUN;

Menimbang, bahwa awalnya Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama saudara ALDI (DPO) sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver Nomor Polisi B 3008 TBA Nomor Rangka MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin JBC2E1317773 milik Saksi SURADI karena mendengar saksi SURADI akan menjual sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi SURADI untuk melihat kondisi rumah dan memastikan sepeda motor tersebut ada di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ALDI (DPO) sudah mengamati rumah Saksi SURADI dari jarak \pm 50 (lima puluh) meter. Karena kondisi rumah saksi SURADI dalam keadaan sepi dan sedang tidak ada orang, Terdakwa menelepon saudara ALDI (DPO) yang masih mengamati dari jarak \pm 50 (lima puluh) meter dan memberitahu bahwa situasi di dalam maupun di luar dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa saudara ALDI (DPO) dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SURADI melalui pintu depan kemudian Terdakwa yang membuka pintu belakang rumah Saksi SURADI, selanjutnya saudara ALDI (DPO) yang sudah melihat posisi motor ada di Ruang tamu kemudian berusaha membuka kunci motor tersebut dengan paksa menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah dibawa, setelah kunci kontak motor tersebut berhasil dibuka paksa oleh saudara ALDI (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ALDI (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang rumah Saksi SURADI dan meninggalkan rumah saksi SURADI lalu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Umbul Pocong Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saudara ALDI (DPO) saksi SURADI mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana. Berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta hukum perkara ini, maka pelaku lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat rumah Saksi SURADI Bin SANIKUN yang berada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver Nomor Polisi B 3008 TBA Nomor Rangka MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin JBC2E1317773 kepunyaan Saksi SURADI Bin SANIKUN;

Menimbang, bahwa awalnya Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama saudara ALDI (DPO) sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver Nomor Polisi B 3008 TBA Nomor Rangka MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin JBC2E1317773 milik Saksi SURADI karena mendengar saksi SURADI akan menjual sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi SURADI untuk melihat kondisi rumah dan memastikan sepeda motor tersebut ada di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ALDI (DPO) sudah mengamati rumah Saksi SURADI dari jarak \pm 50 (lima puluh) meter. Karena kondisi rumah saksi SURADI dalam keadaan sepi dan sedang tidak ada orang, Terdakwa menelepon saudara ALDI (DPO) yang masih mengamati dari jarak \pm 50 (lima pulh) meter dan memberitahu bahwa situasi di dalam maupun di luar dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa saudara ALDI (DPO) dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SURADI melalui pintu depan kemudian Terdakwa yang membuka pintu belakang rumah Saksi SURADI, selanjutnya saudara ALDI (DPO) yang sudah melihat posisi motor ada di Ruang tamu kemudian berusaha membuka kunci motor tersebut dengan paksa menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah dibawa, setelah kunci kontak motor tersebut berhasil dibuka paksa oleh saudara ALDI (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ALDI (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang rumah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SURADI dan meninggalkan rumah saksi SURADI lalu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Umbul Pocong Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, mematahkan atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Sub-sub unsur di dalam unsur ini menurut Drs. PAF Lamintang S.H dalam bukunya "Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" halaman 48 dikaitkan dengan untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat di dalam pasal 99 KUHP hanya mengatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama, semikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup;

Menimbang, bahwa yang termasuk "membongkar dan mematahkan" adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat rumah Saksi SURADI Bin SANIKUN yang berada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver Nomor Polisi B 3008 TBA Nomor Rangka MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin JBC2E1317773 kepunyaan Saksi SURADI Bin SANIKUN;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Liw



Menimbang, bahwa awalnya Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama saudara ALDI (DPO) sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver Nomor Polisi B 3008 TBA Nomor Rangka MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin JBC2E1317773 milik Saksi SURADI karena mendengar saksi SURADI akan menjual sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi SURADI untuk melihat kondisi rumah dan memastikan sepeda motor tersebut ada di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ALDI (DPO) sudah mengamati rumah Saksi SURADI dari jarak \pm 50 (lima puluh) meter. Karena kondisi rumah saksi SURADI dalam keadaan sepi dan sedang tidak ada orang, Terdakwa menelepon saudara ALDI (DPO) yang masih mengamati dari jarak \pm 50 (lima pulh) meter dan memberitahu bahwa situasi di dalam maupun di luar dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa saudara ALDI (DPO) dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SURADI melalui pintu depan kemudian Terdakwa yang membuka pintu belakang rumah Saksi SURADI, selanjutnya saudara ALDI (DPO) yang sudah melihat posisi motor ada di Ruang tamu kemudian berusaha membuka kunci motor tersebut dengan paksa menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah dibawa, setelah kunci kontak motor tersebut berhasil dibuka paksa oleh saudara ALDI (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ALDI (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang rumah Saksi SURADI dan meninggalkan rumah saksi SURADI lalu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Umbul Pocong Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, mematahkan atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memohon hukuman yang seringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna silver No. Rangka : MH1JBC214AK327930;
- 1 (satu) buah Sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver No. Rangka : MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin : JBC2E1317773;

oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi korban SURADI Bin SANIKUN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SURADI Bin SANIKUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SURADI Bin SANIKUN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI Bin SAHRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna silver No. Rangka : MH1JBC214AK327930;
 - 1 (satu) buah Sepeda motor merk/type Honda Revo warna silver No. Rangka : MH1JBC214AK327930 Nomor Mesin : JBC2E1317773;Dikembalikan kepada saksi korban SURADI Bin SANIKUN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2018, oleh **MUHAMAD IMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MIRYANTO, S.H., M.H.** dan **JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **FERI APRIZA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, di hadapan **DEAGATYA GILANG DWI P, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

FERI APRIZA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)